



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH
Tempat lahir	: Wonosobo
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 26 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Gataksari Rt.001/Rw.001 Desa serang Kec. Kejajar Kab. Wonosobo.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (lulus)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 6 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 4 September 2023;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 60/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 13 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH** telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah dusbox chromebook merk axioo model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 2791 dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121;
- 1(satu) buah kaleng berbahan plastik;
- 1(satu) set slot kunci pintu berbahan besi dalam kondisi rusak;
- 7(tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 279, spec chromebook yaitu 11.6” HD Intel N4020 4GB DDR4 Memory 32 GB Emmc 2xusb 3.0 2x usb TYPE-c Wi-Fi ac/b/g/n Chrome OS Chrome Device management (CDM) Ready, dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut : 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat Nomor polisi, NOKA : MH1HB11104K374834 NOSIN tidak terbaca

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara Sukimin Als Simin Alm Sangardi Cs

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Kos Sdr.Rohim tepatnya di daerah Sirandu Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB ketika saksi SUPARNO akan beraktifitas sebagai penjaga sekolah dan akan membuka pintu kantor SDN Linggasari 1 turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, saksi melihat kondisi pintu dalam keadaan tertutup namun kunci pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel paksa selanjutnya saksi membuka pintu dan melihat kondisi ruangan dalam keadaan berantakan, melihat hal tersebut saksi kemudian memberitahukan rekan-rekan Guru di Whatshaap grup SDN Linggasari 1, selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa rekan Guru dan bersama-sama melakukan pengecekan dan benar bahwa barang berupa 7 (tujuh) unit cromebook merk axioo barang inventaris milik SDN 1 Linggasari sudah tidak ada dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang infak anak sekolah juga ikut hilang, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan ke kepala sekolah dalam hal ini saksi FILO SOFIANA PUTRA S.Pd. SD Bin TUSNO SUWANDI, (Banjarnegara, tanggal 14 Desember 1984, laki-laki, Islam, Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1 Alamat Desa Kandangwangi Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, NIK : 3304101412840004.) melaporkan
hal tersebut ke Polsek

Wanadadi.----- Bahwa atas dasar laporan tersebut selanjutnya team resmob polres banjarnegara melakukan back up terhadap perkara tersebut dan kemudian melakukan pencarian melalui informan tentang keberadaan pelaku maupun barang bukti yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di SDN Linggasari 1 turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan hasil dari pencarian terhadap informan diketahui bahwa ada seseorang yang bernama saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang merupakan residifis kasus pencurian di polres purbalingga, pernah menawarkan croom book atas informasi tersebut selanjutnya team resmob Polres Banjarnegara berusaha mencari keberadaan dari saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 berhasil mengamankan seorang yang bernama saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI dan setelah diamankan selanjutnya dimintai keterangan terkait dengan berita yang didapatkan dari informan tersebut dan kemudian dari pemeriksaan awal terhadap saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI mengakui perbuatan telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit cromebook merk axioo barang inventaris milik SDN 1 Linggasari dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di SDN Linggasari 1 turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang menurut pengakuan dari saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan kemudian team resmob bergerak untuk mencari keberadaan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI yang kemudian berhasil mengamankan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI dan dari pemeriksaan awal diketahui bahwa benar mereka telah melakukan perbuatan mengambil barang yang berada di SDN Linggasari 1 turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.-
----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI dan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI diketahui bahwa hasil dari perbuatan mereka yang dilakukan di kantor SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yaitu berupa 7 (tujuh) unit cromebook merk axioo yang merupakan barang inventaris milik SDN 1 Linggasari tersebut telah dijual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang yang bernama terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH yang merupakan warga Dusun Gataksari Rt. 001 Rw. 001 Desa Serang, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya berbekal informasi dari saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI dan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI dari team resmob melakukan pencarian keberadaan dari terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH pada saat itu team berhasil menemukan keberadaan dari terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH dan dipertemukan dengan saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm. SANGARDI dan saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI dan kemudian dari terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH team berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049734201, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744168, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744180, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744184, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049762409, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049765273, dan 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049777121, yang setelah dilakukan pencocokan dengan Doosbook dari barang tersebut untuk nomor seri ternyata sesuai dengan milik SDN 1 Linggasari yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB.-----

----- Bahwa sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049734201, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744168, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744180, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221450049744184, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049762409, 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049765273, dan 1 (satu) unit chromebook merk axioo dengan nomor seri 00221460049777121 dan uang infaq Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan laporan yang dibuat oleh saksi FILO SOFIANA PUTRA S.Pd. SD Bin TUSNO SUWANDI sehingga SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FILO SOFIANA PUTRA S.Pd.SD Bin TUSNO SUWANDI, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi membaca di whatsapp group Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari yang menginformasikan sekolah telah kehilangan 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi datang ke Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah sampai disekolah, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak, dudukan gembok juga rusak, ruangan guru dalam keadaan berantakan, dosbox Chromebook terdapat berantakan di lantai kantor;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook merupakan barang Inventaris milik SDN Linggasari 1 Turut Dusun Doglek Rt.002/002 Desa Langgasari Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara yang diperuntukan sebagai alat pembelajaran siswa;
- Bahwa SDN 1 Linggasari memiliki barang Inventaris berupa Chromebook merk Axioo sebanyak 15 (lima belas) unit yang berasal dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 yang saat ini tersisa 8 (delapan) unit dikarenakan 7 (tujuh) unit telah di curi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 7 unit Chromebook tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengampu Kepala Sekolah SDN 1 Linggasari karena kepala sekolah yang lama baru saja pensiun dan saksi ditugaskan oleh Dindikpora Banjarnegara sebagai Pengampu Kepala Sekolah;
- Bahwa sesuai daftar barang Inventaris bahwa masing-masing unit Chromebook adalah seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga hilang merupakan uang infaq;
- Bahwa uang infak disimpan didalam kaleng plastik yang ada di ruangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru;

- Bahwa SDN 1 Linggasari tidak ada petugas keamanan yang menjaga 24 jam dan hanya ada seorang penjaga sekolah yang bertugas membantu kebersihan sekolah dan menjaga pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, setelah selesai kegiatan sekolah maka penjaga sekolah bertugas mengunci semua pintu termasuk pintu gerbang sekolah lalu petugas meninggalkan sekolah;
- Bahwa orang yang mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menyebabkan SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi MEDIKA NUR HARYATI MANUNGGA S.Pd Binti MUHAJIR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi membaca di whatsapp group Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari yang menginformasikan sekolah telah kehilangan 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi datang ke Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah sampai disekolah, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak, dudukan gembok juga rusak, ruangan guru dalam keadaan berantakan, dosbox Chromebook terdapat berantakan di lantai kantor;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook merupakan barang Inventaris milik SDN Linggasari 1 Turut Dusun Doglek Rt.002/002 Desa Langgasari Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara yang diperuntukan sebagai alat pembelajaran siswa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN 1 Linggasari memiliki barang Inventaris berupa Chromebook merk Axioo sebanyak 15 (lima belas) unit yang berasal dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 yang saat ini tersisa 8 (delapan) unit dikarenakan 7 (tujuh) unit telah di curi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 7 unit Chromebook tersebut;
- Bahwa saksi adalah Guru Wiyata Bakti pada Sekolah SDN 1 Linggasari;
- Bahwa sesuai daftar barang Inventaris bahwa masing-masing unit Chromebook adalah seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga hilang merupakan uang infak;
- Bahwa uang infak disimpan didalam kaleng plastik yang ada di ruangan guru;
- Bahwa SDN 1 Linggasari tidak ada petugas keamanan yang menjaga 24 jam dan hanya ada seorang penjaga sekolah yang bertugas membantu kebersihan sekolah dan menjaga pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, setelah selesai kegiatan sekolah maka penjaga sekolah bertugas mengunci semua pintu termasuk pintu gerbang sekolah lalu petugas meninggalkan sekolah;
- Bahwa orang yang mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menyebabkan SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi SRI SUTANTI S.Pd.SD Binti SUPARNO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi membaca di whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari yang menginformasikan sekolah telah kehilangan 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi datang ke Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah sampai disekolah, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak, dudukan gembok juga rusak, ruangan guru dalam keadaan berantakan, dosbox Chromebook terdapat berantakan di lantai kantor;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook merupakan barang Inventaris milik SDN Linggasari 1 Turut Dusun Doglek Rt.002/002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara yang diperuntukan sebagai alat pembelajaran siswa;
- Bahwa SDN 1 Linggasari memiliki barang Inventaris berupa Chromebook merk Axioo sebanyak 15 (lima belas) unit yang berasal dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 yang saat ini tersisa 8 (delapan) unit dikarenakan 7 (tujuh) unit telah di curi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 7 unit Chromebook tersebut;
- Bahwa saksi adalah Guru pada Sekolah SDN 1 Linggasari;
- Bahwa sesuai daftar barang Inventaris bahwa masing-masing unit Chromebook adalah seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga hilang merupakan uang infaq;
- Bahwa uang infak disimpan didalam kaleng plastik yang ada di ruangan guru;
- Bahwa SDN 1 Linggasari tidak ada petugas keamanan yang menjaga 24 jam dan hanya ada seorang penjaga sekolah yang bertugas membantu kebersihan sekolah dan menjaga pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, setelah selesai kegiatan sekolah maka penjaga sekolah bertugas mengunci semua pintu termasuk pintu gerbang sekolah lalu petugas meninggalkan sekolah;
- Bahwa orang yang mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menyebabkan SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPARNO Bin Alm. HARJO SUMITRO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00, saat saksi datang di SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan aktifitas sebagai penjaga sekolah melakukan kebersihan dan membuka pintu, namun kunci pintu sekolahan tersebut sudah rusak selanjutnya saksi membuka pintu ruangan di ruangan tersebut keadaan berantakan;
- Bahwa setelah melihat keadaan tersebut saksi menginformasikan kepada guru-guru SD Negeri 1 Linggasari melalui Whatshaap group;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari ruangan adalah 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook merupakan barang Inventaris milik SDN Linggasari 1 Turut Dusun Doglek Rt.002/002 Desa Langgasari Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara yang diperuntukan sebagai alat pembelajaran siswa;
- Bahwa SDN 1 Linggasari memiliki barang Inventaris berupa Chromebook merk Axioo sebanyak 15 (lima belas) unit yang berasal dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 yang saat ini tersisa 8 (delapan) unit dikarenakan 7 (tujuh) unit telah di curi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 7 unit Chromebook tersebut;
- Bahwa saksi adalah Guru pada Sekolah SDN 1 Linggasari;
- Bahwa sesuai daftar barang Inventaris bahwa masing-masing unit Chromebook adalah seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga hilang merupakan uang infak;
- Bahwa uang infak disimpan didalam kaleng plastik yang ada di ruangan guru;
- Bahwa SDN 1 Linggasari tidak ada petugas keamanan yang menjaga 24 jam dan hanya ada saksi sebagai penjaga sekolah yang bertugas membantu kebersihan sekolah dan menjaga pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, setelah selesai kegiatan sekolah maka penjaga sekolah bertugas mengunci semua pintu termasuk pintu gerbang sekolah lalu petugas meninggalkan sekolah;
- Bahwa orang yang mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menyebabkan SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUKIMIN alias SIMIN Bin Alm.SANGARDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, saksi didatangi saksi Slamet yang saat itu naik ojek ke rumah saksi di Dusun Langgar RT 002 RW 012 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat bersama saksi Slamet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan mencari sekolahan yang dapat diambil barangnya;
- Bahwa setelah berjalan mencari sekolah yang dapat diambil barangnya, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Slamet sampai di SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, saksi bersama saksi Slamet masuk kedalam area Sekolah SDN 1 Linggasari dengan cara melalui

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sudah terpasang di tebing ke arah Tower kemudian memanjat pagar tembok sehingga dapat masuk Area Sekolah;

- Bahwa setelah masuk area sekolah, saksi dan saksi Slamet masuk kedalam Ruangan Kantor SDN 1 Linggasari dengan cara saksi Slamet yang mencongkel kunci pintu menggunakan obeng, sedangkan saksi mengawasi situasi lokasi;
- Bahwa saat sudah di dalam ruangan sekolah, lalu saksi bersama saksi Slamet mencari barang-barang berharga, yang kemudian menemukan sejumlah Chromebook yang berada diatas meja;
- Bahwa saksi kemudian mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan memasukkan 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo ke dalam tas yang saksi Slamet bawa;
- Bahwa selain mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo, saksi bersama saksi Slamet juga mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam kaleng plastik;
- Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) unit Chromebook dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu saksi bersama saksi Slamet meninggalkan lokasi dengan cara menggunakan sepeda motor yang di parkir diluar sekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama Slamet menjual 7 (tujuh) Unit Chromebook hasil kejahatan pencurian tersebut kepada sdr. Rohim yang datang bersama Terdakwa di Dusun Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook dijual kepada terdakwa melalui perantara sdr. Rohim dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 7 (tujuh) unit Chromebook kemudian dibagi rata antara saksi dengan saksi Slamet;
- Bahwa uang hasil penjualan 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi dan saksi Slamet tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari sebagai pemilik untuk mengambil 7 (tujuh) unit Chromebook dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SLAMET Bin Alm. SUHADI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, saksi mendatangi saksi Sukimin dengan menggunakan ojek ke rumah saksi Sukimin di Dusun Langgar RT 002 RW 012 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat bersama saksi Sukimin dengan menaiki sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan mencari sekolah yang dapat diambil barangnya;
- Bahwa setelah berjalan mencari sekolah yang dapat diambil barangnya, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Sukimin sampai di SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, saksi bersama saksi Sukimin masuk kedalam area Sekolah SDN 1 Linggasari dengan cara melalui tangga yang sudah terpasang di tebing ke arah Tower kemudian memanjat pagar tembok sehingga dapat masuk Area Sekolah;
- Bahwa setelah masuk area sekolah, saksi dan saksi Sukimin masuk kedalam Ruangan Kantor SDN 1 Linggasari dengan cara saksi yang mencongkel kunci pintu menggunakan obeng, sedangkan saksi Sukimin mengawasi situasi lokasi;
- Bahwa saat sudah di dalam ruangan sekolah, lalu saksi bersama saksi Sukimin mencari barang-barang berharga, yang kemudian menemukan sejumlah Chromebook yang berada diatas meja;
- Bahwa saksi Sukimin kemudian mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo dan memasukkan 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo ke dalam tas yang saksi bawa;
- Bahwa selain mengambil 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo, saksi bersama saksi Sukimin juga mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam kaleng plastik;
- Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) unit Chromebook dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu saksi bersama saksi Sukimin meninggalkan lokasi dengan cara menggunakan sepeda motor yang di parkir diluar sekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Sukimin menjual 7 (tujuh) Unit Chromebook hasil kejahatan pencurian tersebut kepada sdr. Rohim yang datang bersama Terdakwa di Dusun Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo;

- Bahwa 7 (tujuh) unit Chromebook dijual kepada terdakwa melalui perantara sdr. Rohim dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 7 (tujuh) unit Chromebook kemudian dibagi rata antara saksi dengan saksi Sukimin;
- Bahwa uang hasil penjualan 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi dan saksi Sukimin tidak ada izin dari SDN 1 Linggasari sebagai pemilik untuk mengambil 7 (tujuh) unit Chromebook dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Rohim menawarkan barang Chromebook merk axioo milik saksi Slamet kepada Terdakwa, sehingga setelah mendapat penawaran tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kost milik sdr. Rohim turut dusun Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan dan Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah sampai di Kost Sdr. Rohim, Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet yang langsung memperlihatkan dan menawarkan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dan mengetahui barang tersebut masih dalam keadaan disegel semuanya, maka Terdakwa menyetujui membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dengan kelengkapan hanya berupa charge saja, tanpa dilengkapi dusbox dan surat-surat pembelian;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian, terdakwa tidak menanyakan perihal asal usul 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut kepada saksi Slamet maupun sdr. Rohim;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik membeli 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut karena harganya murah dan di bawah pasaran;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut dengan harga murah adalah untuk dapat terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa berencana menjual 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut melalui Marketplace (Online);
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut merupakan hasil curian saksi Sukimin dan saksi Slamet dari SDN 1 Linggasari Banjarnegara, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diberitahu oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah dusbox chromebook merk axioo model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 2791 dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121;
- 1(satu) buah kaleng berbahan plastik;
- 1(satu) set slot kunci pintu berbahan besi dalam kondisi rusak;
- 7 (tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 279, spec chromebook yaitu 11.6" HD Intel N4020 4GB DDR4 Memory 32 GB Emmc 2xusb 3.0 2x usb TYPE-c Wi-Fi ac/b/g/n Chrome OS Chrome Device management (CDM) Ready, dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut : 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat Nomor polisi, NOKA : MH1HB11104K374834 NOSIN tidak terbaca

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Rohim menawarkan barang Chromebook merk axioo milik saksi Slamet kepada Terdakwa, sehingga setelah mendapat penawaran tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kost milik sdr. Rohim turut dusun Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan dan Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah sampai di Kost Sdr. Rohim, Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet yang langsung memperlihatkan dan menawarkan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dan mengetahui barang tersebut masih dalam keadaan disegel semuanya, maka Terdakwa menyetujui membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dengan kelengkapan hanya berupa charge saja, tanpa dilengkapi dusbox dan surat-surat pembelian;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian, terdakwa tidak menanyakan perihal asal usul 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut kepada saksi Slamet maupun sdr. Rohim;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut karena harganya murah dan di bawah pasaran;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut dengan harga murah adalah untuk dapat terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut merupakan hasil curian saksi Sukimin dan saksi Slamet dari SDN 1 Lingasari Banjarnegara, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diberitahu oleh Penyidik;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya 7 (Tujuh) unit chromebook merk axioo menyebabkan SDN 1 Linggasari turut Dusun Doglek Rt. 002 Rw. 002 Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAROKAH adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*;

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "*gelap*" (hasil kejahatan) bukan barang yang "*terang*", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bermula bermula pada sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Rohim menawarkan barang Chromebook merk axioo milik saksi Slamet kepada Terdakwa, sehingga setelah mendapat penawaran tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kost milik sdr. Rohim turut dusun Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan dan Kabupaten Wonosobo;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kost Sdr. Rohim, Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet yang langsung memperlihatkan dan menawarkan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dan mengetahui barang tersebut masih dalam keadaan disegel semuanya, maka Terdakwa menyetujui membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli keseluruhan 7 (tujuh) unit Chromebook merk Axioo tersebut dengan kelengkapan hanya berupa charge saja, tanpa dilengkapi dusbox dan surat-surat pembelian;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pembelian, terdakwa tidak menanyakan perihal asal usul 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut kepada saksi Slamet maupun sdr. Rohim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik membeli 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut karena harganya murah dan di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui 7 (tujuh) unit Chromebook tersebut merupakan hasil curian saksi Sukimin dan saksi Slamet dari SDN 1 Linggasari Banjarnegara, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diberitahu oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau 7 (tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B yang dibeli dari saksi Slamet dengan perantara Sdr. Rohim, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa tidak mencari tahu terlebih dahulu darimana asal-usul 7 (tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B tersebut, ditambah Terdakwa membeli 7 (tujuh) unit chromebook tersebut dengan harga murah (di bawah pasaran) serta kelengkapan Chromebook hanya berupa charge saja, tanpa dilengkapi dusbox dan surat-surat pembelian, maka dengan demikian unsur "*membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah dusbox chromebook merk axioo model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 2791 dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121;
- 1(satu) buah kaleng berbahan plastik;
- 1(satu) set slot kunci pintu berbahan besi dalam kondisi rusak;
- 7 (tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 279, spec chromebook yaitu 11.6" HD Intel N4020 4GB DDR4 Memory 32 GB Emmc 2xusb 3.0 2x usb TYPE-c Wi-Fi ac/b/g/n Chrome OS Chrome Device management (CDM) Ready, dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut : 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat Nomor polisi, NOKA : MH1HB11104K374834 NOSIN tidak terbaca

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Sukimin Als Simin Alm Sangardi Cs., maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukimin Als Simin Alm Sangardi, Cs.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SDN 1 Linggasari;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAT AFANDI Alias AFAN Bin BAROKAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah dusbox chromebook merk axioo model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 2791 dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409, 00221460049765273, 00221460049777121;
 - 1(satu) buah kaleng berbahan plastik;
 - 1(satu) set slot kunci pintu berbahan besi dalam kondisi rusak;
 - 7 (tujuh) unit chromebook tersebut bermerk axioo warna hitam model L19B bertuliskan kode masing-masing bernomor POSTEL : 77908/SDPPI/2021 279, spec chromebook yaitu 11.6" HD Intel N4020 4GB DDR4 Memory 32 GB Emmc 2xusb 3.0 2x usb TYPE-c Wi-Fi ac/b/g/n Chrome OS Chrome Device management (CDM) Ready, dengan nomor seri masing masing unit sebagai berikut : 00221450049734201, 00221450049744168, 00221450049744180, 00221450049744184, 00221460049762409,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00221460049765273, 00221460049777121.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat Nomor polisi, NOKA : MH1HB11104K374834 NOSIN tidak terbaca
Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara Sukimin Als Simin Alm Sangardi, Cs.;
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan ARIEF WIBOWO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTARMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh TAUFIK HIDAYAT, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.

ARIEF WIBOWO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUTARMO, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnr